



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR:KEP.07/IKPK/02/ 2005**

**TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Mengingat : 1. Undang-undang. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI. PEMBERANTASAN KORUPSI  
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN  
DAN PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA**



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut PN adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PN yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme; Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 12 tahun tentang Pemilihan Umum 2003, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.
- (3) Harta kekayaan PN adalah harta benda yang dimiliki oleh PN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.
- (4) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan PN, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- (5) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri dari:
  - a. Formulir LHKPN Model KPK-A, diisi oleh PN yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya;
  - b. Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh PN yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun; PN yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan; PN yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun; PN tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

## **BAB II PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap PN berkewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A diisi oleh PN selambat-lambat 2 (dua) bulan setelah secara resmi menduduki jabatannya, atau pada saat yang bersangkutan menjadi calon PN apabila diperintahkan oleh Undang-undang untuk melaporkan harta kekayaannya.
- (3) Bagi PN sebagaimana dimaksud ayat (1) dan calon PN sebagaimana yang dimaksud ayat (2), yang telah pernah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A, maka pelaporannya menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B.
- (4) Pelaporan kekayaan oleh PN selama menjabat, dilakukan atas permintaan KPK untuk memeriksa kekayaan PN yang bersangkutan sebagai pelaksanaan dari pasal 5 angka 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang PN yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- (5) Pelaporan kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan 2 (dua) tahun setelah PN yang bersangkutan menduduki jabatannya atau sewaktu-waktu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan kekayaan PN dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B.
- (6) Pelaporan kekayaan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh PN yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan mengakhiri jabatan selaku PN dan atau pensiun dan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan, atau selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah PN menerima formulir bagi PN yang akan dilakukan pemeriksaan.
- (7) Pelaporan kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan oleh yang bersangkutan sendiri atau oleh ahliwarisnya apabila PN yang bersangkutan meninggal dunia.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 3**

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) setelah diisi oleh PN sesuai dengan petunjuk pengisian, dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) berkas asli disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) berkas disimpan oleh PN yang bersangkutan.
- (2) Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LHKPN ditandatangani oleh PN yang bersangkutan diatas materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LHKPN beserta lampiran yang telah diserahkan kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen resmi negara.

**BAB III  
PENDATAAN PN DAN PENDAFTARAN LHKPN**

**Pasal 4**

- (1) KPK melakukan pendataan PN dan pendaftaran LHKPN yang disampaikan oleh PN
- (2) Pendataan PN, adalah inventarisasi dan identifikasi PN yang berkewajiban untuk melaporkan kekayaannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah serangkaian kegiatan yang meliputi: pencatatan, verifikasi, dan pengolahan data LHKPN ke dalam sistem informasi KPK.
- (4) Pencatatan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kegiatan mengagendakan, pembubuhan nomor registrasi, memberikan tanda terima kepada PN atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK.
- (5) Pengolahan data LHKPN ke dalam sistem informasi KPK, sebagaimana dimaksud dalam ayat. (3) adalah mengolah data LHKPN kedalam format tertentu yang dirancang oleh KPK, guna mendukung kemudahan dalam pelaksanaan pengumuman maupun untuk keperluan pemeriksaan.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kegiatan meneliti kebenaran pengisian , formulir, meneliti kelengkapan bukti pendukung/dokumen kepemilikan LHKPN, meneliti Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh PN sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh KPK.

**BAB IV  
PENGUMUMAN LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PN**

**Pasal 5**

- (1) Pengumuman LHKPN dilakukan setelah LHKPN diterima KPK dan dilakukan verifikasi.
- (2) Pengumuman kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum, selama dan setelah PN menjabat, dengan cara mengumumkan LHKPN kepada publik melalui Berita Negara Republik Indonesia/Tambahan Berita Negara dan atau media lain yang ditetapkan oleh KPK
- 3) Media lain yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a. Web site KPK dengan format khusus atau;
  - b. Papan pengumuman pada kantor KPK atau;
  - c. Papan pengumuman pada instansi dimana PN yang bersangkutan bekerja dan atau;
  - d. Koran Harian Nasional atau harian lokal ditingkat kabupaten dan atau Provinsi dimana PN berdomisili.
- (4) Pelaksanaan pengumuman LHKPN dilakukan oleh PN yang bersangkutan dan atau oleh KPK berdasarkan surat kuasa yang diberikan PN kepada KPK.
- (5) Dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman pada instansi dimana PN yang bersangkutan bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), KPK mengirimkan format pengumuman LHKPN kepada Pimpinan Instansi dimana PN bekerja, agar menginstruksikan kepada PN yang bersangkutan untuk mengumumkan LHKPN di papan pengumuman resmi instansi setempat, selama 1 (satu) bulan berturut-turut, sehari setelah format pengumuman diterima.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

- (5) Pengumuman harta kekayaan yang diumumkan oleh PN yang bersangkutan dilaksanakan melalui Berita Negara Republik Indonesia i Tambahan Berita Negara dan atau melalui Koran Harian Nasional atau harian lokal ditingkat kabupaten dan atau Provinsi dimana PN berdomisili atas biaya Penyelenggara yang bersangkutan, dengan menggunakan format pengumuman yang telah ditetapkan oleh KPK dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LHKPN dinyatakan lengkap oleh KPK.
- (6) Bukti salinan atau fotokopi pengumuman Harta Kekayaan PN disampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung\_ sejak tanggal diumumkan oleh PN yang bersangkutan.
- (7) Untuk kepentingan publik, akuntabilitas dan transparansi, KPK membuka akses informasi LHKPN yang telah diumumkan kepada publik dengan syarat-syarat akses informasi yang ditetapkan oleh KPK.
- (8) Syarat-syarat akses informasi yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) adalah persyaratan yang wajib diikuti oleh pemohon informasi LHKPN dengan mengisi nota permintaan/peminjaman data/informasi/dokumen LHKPN yang formatnya ditetapkan oleh KPK.

**BAB V  
PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PN**

**Pasal 6**

- (1) KPK melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN dari PN sebelum, selama, dan setelah PN yang bersangkutan menjabat.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pemeriksaan Administrasi;
  - b. Pemeriksaan Substansi
  - c. Pemeriksaan Khusus.
- 3) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran material isian formulir, keabsahan bukti pendukung/dokumen kepemilikan harta kekayaan.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah serangkaian kegiatan yang mencakup analisis terhadap harta kekayaan sebelum, selama dan sesudah menjabat, asal usul harta kekayaan, analisis perbandingan antara penghasilan dan pengeluaran, analisis riwayat jabatan dan analisis perkembangan kekayaan, disertai kegiatan lain meliputi klarifikasi, pemeriksaan fisik dan konfirmasi.
- (5) Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemeriksaan lanjutan berdasarkan temuan dari pemeriksaan substansi, serta informasi yang diperoleh dari pengaduan masyarakat, untuk menempkan kebenaran tentang adanya harta kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar dan menunjukkan adanya indikasi tindak pidana korupsi.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pegawai KPK dan atau Pemeriksa lain yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan LHKPN untuk dan atas nama KPK.
- (7) Pemeriksaan terhadap LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada pedoman umum pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan LHKPN yang ditetapkan oleh Pimpinan KPK.
- (8) Sebelum melaksanakan tugas pemeriksaan, KPK memberitahukan secara tertulis kepada PN yang bersangkutan dan Pimpinan instansi tempat PN yang bersangkutan bertugas.
- (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

**Pasal 7**

- (1) Pemeriksaan LHKPN oleh KPK dilakukan dengan menetapkan PN tertentu sebagai sampling, atau karena dicurigai telah memperoleh kekayaan secara tidak syah atau tidak wajar, atau berdasarkan laporan masyarakat tentang ketidak benaran LHKPN yang dilaporkan oleh PN yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan terhadap LHKPN dilakukan oleh pemeriksa berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK atau pejabat KPK yang ditunjuk oleh pimpinan KPK.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Kegiatan pemeriksaan meliputi:
- a. Meneliti dan menguji keabsyahan dokumen/bukti kepemilikan Harta Kekayaan PN;
  - b. Mencari dan menemukan semua data dan informasi berkaitan dengan harta kekayaan PN dan keluarganya baik yang dilaporkan dalam LHKPN maupun yang disembunyikan;
  - c. Meminta keterangan kepada perorangan, korporasi, instansi pemerintah dan masyarakat yang berhubungan dengan harta kekayaan PN dan keluarganya
  - d. Melakukan pemotretan dan atau memisualisasikan obyek pemeriksaan;

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang, korporasi, instansi pemerintah dan atau masyarakat wajib memberikan keterangan mengenai Harta Kekayaan PN 'apabila diminta oleh Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c yang terkait dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, diajukan secara tertulis oleh Pimpinan KPK kepada pimpinan bank dan lembaga keuangan lain berdasarkan surat kuasa khusus PN yang bersangkutan setaku nasabah Bank yang diperiksa LHKPN nya.
- (3) Pimpinan Bank dan Lembaga Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan keterangan.

**BAB VI**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PN**

**Pasal 9**

- (1) Setiap Pemeriksaan terhadap LHKPN wajib dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselesaikan oleh Pemeriksa selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) sejak pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi dinyatakan selesai.





**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Pemeriksa dan diketahui oleh Deputi Pencegahan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal ditemukan petunjuk adanya tindak pidana korupsi, maka KPK melakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh KPK.

**Pasal 10**

Pemeriksaan terhadap PN yang telah selesai masa jabatannya dapat dilakukan oleh KPK paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal masa jabatan PN berakhir.

**BAB VII  
HUBUNGAN ANTAR KPK DAN  
INSTANSI TERKAIT**

**Pasal 11**

- (1) Setiap pimpinan lembaga/instansi baik tingkat pusat maupun daerah menyampaikan daftar PN yang berada di lingkungannya dan menginstruksikan kepada PN tertentu untuk mengumumkan LHKPN.
- (2) Daftar PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan nama dan jabatan PN yang diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya serta perubahan-perubahan dalam nama dan jabatan PN.

**Pasal 12**

KPK dapat melakukan kerjasama dengan pimpinan lembaga/instansi di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN di lingkungannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
SANKSI**

**Pasal 13**

PN yang tidak melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sesuai dengan batas waktu dan format pengumuman yang ditetapkan, dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya, Pimpinan KPK dapat merekomendasikan kepada penyidik atau pimpinan yang bersangkutan agar dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 –02-2005

**PIMPINAN KPK**

**Drs. Taufiequrahman Ruki, SH**  
**Ketua**